



SALINAN

**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR: SK.KBSN- 105/ HK.02.02/III/BSN - 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Indonesia, perlu dilakukan upaya penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan penyebaran terhadap virus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Satuan Tugas Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Satgas Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana.

KETIGA : Satgas Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Pengarah:
memberikan arahan teknis, evaluasi, dan pemantauan kepada Penanggung Jawab dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Penanggung Jawab . . .

2. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Pelaksana:

- a. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kegiatan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. melakukan sterilisasi terhadap lingkungan kerja, sarana pencarian dan pertolongan, dan ruangan perkantoran dengan penyemprotan disinfektan;
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh setiap anggota dan tamu yang masuk area kantor;
- d. melakukan pengecekan kesehatan anggota yang melaksanakan tugas di kantor secara berkala;
- e. menyiapkan ketersediaan *hand sanitizer* di lingkungan kerja;
- f. melakukan pengawasan anggota yang melaksanakan tugas di kantor (*work from office*) maupun anggota yang melaksanakan tugas di rumah (*work from home*);
- g. melaksanakan pengawasan dan mengingatkan anggota yang melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar kesehatan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Satgas Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya masa tanggap darurat.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

BAGUS PURUHITO

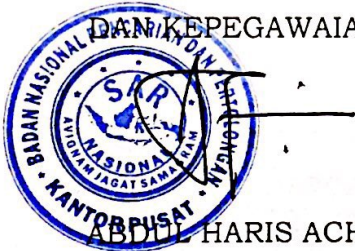
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN- 105/ HK.02.02/III/BSN – 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN PENYEBARAN

CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN PENYEBARAN

CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Pengarah : a. Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;
b. Para Deputi di Lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
3. Pelaksana :
 - a. Kantor Pusat
 - 1) Ketua : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;
 - 2) Anggota : Tim Medis Kantor Pusat.
 - b. Unit Pelaksana Teknis
 - 1) Ketua : Kepala UPT di lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
 - 2) Anggota : Tim Medis UPT.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



M. HARIS ACHADI

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

BAGUS PURUHITO